

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
TAHUN 2021



DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Lampung sejak awal tahun 2020 masih menjadi fokus utama Pemerintah Daerah dalam hal penganggaran dan pelaksanaan APBD sepanjang tahun 2021. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan data/informasi terkait penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Mengingat bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 28F.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi Publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada dibawah Pemerintah Provinsi Lampung, dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung Nomor : 050/007.a/V.20/Sek.III/I/2021 tanggal : 8 januari 2021

tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung membuka akses layanan informasi layanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (baik secara media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai implementasi pelaksanaan layanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menyediakan sarana permintaan informasi public bagi pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu:

1. Meja pelayan informasi publik
2. 8 (delapan) titik Hot Spot internet untuk umum
3. Telepon dan faximile pelayanan publik yang merangkap dengan Telepon dan faximile Dinas
4. Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR), Aplikasi Siger Berjaya, Email (disparekraflampung@gmail.com) , Facebook (visit lampung), Instagram (pariwisata_lampung) dan Website (www.disparekraf.lampungprov.go.id) yang digunakan sebagai pengaduan sekaligus media permintaan informasi publik

- b. Pelayanan Informasi Publik Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang telah terbentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung Nomor: 050/007.a/V.20/Sek.III/I/2021 (terlampir) dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1	ATASAN PPID (Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung)	1 ORANG
2	KETUA (Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung)	1 ORANG
3	SEKRETARIS (Kasubbag Perencanaan)	1 ORANG
4	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	5 ORANG
5	Bidang Pengembangan Pemasaran (Teknis)	6 ORANG
6	Bidang Pengembangan Destinasi (Teknis)	6 ORANG
7	Bidang Pengembangan Kelembagaan (Teknis)	6 ORANG
8	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Teknis)	6 ORANG

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Publik pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID. Adapun anggaran PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung .

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Pukul 08.00-15.30WIB, Khusus untuk hari Jumat pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08.00-16.00 WIB (Dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan Informasi di desk Informasi dibatasi jam kerjanya, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung dengan mengirimkan ke e-mail : disparekraflampung@gmail.com maupun aplikasi SP4N LAPOR Pemerintah Provinsi Lampung.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik secara tidak langsung sebanyak 2 (melalui E-mail dan SP4N LAPOR)
2. Jumlah permohonan publik secara langsung sebanyak 23
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebanyak 25
4. Tidak adanya jumlah permohonan informasi publik yang ditolak dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai.

**Tabel Rekapitulasi
Permohonan Informasi Publik
Periode tahun 2021**

No.	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
		LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG			
1.	JANUARI	1		1		
2.	FEBRUARI	2		2		
3.	MARET	2		2		
4.	APRIL	1		1		
5.	MEI	2		2		
6.	JUNI	3		3		
7.	JULI	1		1		
8.	AGUSTUS	2		2		
9.	SEPTEMBER	2		2		
10.	OKTOBER	3		3		
11.	NOVEMBER	3		3		
12.	DESEMBER	2		2		
	Jumlah	25		25		

IV. Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut.

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan. Pemohon informasi dapat meminta penyelesaian sengketa informasi Publik melalui Komisi Informasi Daerah. Proses pelayanan sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat permintaan informasi publik yang mengajukan keberatan atas tanggapan informasi yang disampaikan oleh PPID Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Tidak adanya SDM Khusus untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID tidak berjalan Optimal. Adapun tim PPID saat ini dari Eselon II, III dan IV yang telah memiliki pekerjaan utama yang banyak dan dibantu beberapa Staf
2. Penyediaan Informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing Bidang. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi
3. Sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap
4. Belum meratanya terkait pengelolaan layanan informasi publik.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi:

1. Pelaksanaan transfer knowledge kepada PPID Pembantu dengan cara sosialisasi, bimbingan teknis, Focus Group Discussion (FGD), atau kegiatan lain sejenisnya sehingga pengelolaan layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik
3. Meningkatkan sarana dan prasana dalam pelayanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021

Bandar Lampung, Januari 2022

Selaku atasan PPID Pembantu
KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN,S.E.,M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009